



**P E N E T A P A N**

**Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Nga.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon;

**I Putu Ardana Alias I Gusti Putu Gede Wiriyana**, lahir di Sawe, pada tanggal 31 Desember 1955, Jenis Kelamin Laki - Laki, Agama Hindu, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Banjar Beranwantangi, Desa Tuwed, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nyoman Arya Merta, S.H. Advokat yang beralamat di Jalan. Tanjung Baru 15, Perumnas Baler Bale Agung, Negara, Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Desember 2021 selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dan bukti-bukti surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 6 Januari 2022 dalam Register Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Nga, telah mengajukan permohonan sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon lahir di Sawe, 31 Desember 1955, anak dari perkawinan yang syah antara kedua orang tua pemohon bernama I Gede Nirya (almarhum) dan Ni Ketut Taman;
2. Bahwa sejak lahir pemohon diberi nama / bernama I Putu Ardana;
3. Bahwa atas paruman keluarga dan ketika itu ditemukan wangsa (kawitan) Pemohon adalah ksatria maka semenjak itu nama I PUTU ARDANA diganti menjadi I GUSTI PUTU GEDE WIRIYANA maka pada tahun 2000 Pemohon mengubah identitas dirinya di kantor catatan sipil Kabupaten Jembrana;
4. Bahwa setelah Pemohon bernama I GUSTI PUTU GEDE WIRIYANA, Pemohon menjadi sakit – sakitan disebabkan oleh nama yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disandangnya yaitu I GUSTI PUTU GEDE WIRIYANA (Gelar Bangsawan);

5. Bahwa setelah ditanyakan kepada orang pintar dan mengerti tentang filsafat bangsawan akhirnya atas persetujuan keluarga Pemohon merubah namanya dari I GUSTI PUTU GEDE WIRIYANA menjadi I PUTU ARDANA kembali dan sampai sekarang Pemohon tidak mengalami sakit – sakitan;
6. Bahwa pada tahun 2005 Pemohon membeli sebidang tanah pekarangan menggunakan nama I GUSTI PUTU GEDE WIRIYANA sesuai dengan identitasnya pada saat itu;
7. Bahwa nama I GUSTI PUTU GEDE WIRIYANA yang tertera dalam Sertipikat Hak Milik No. 4690, luas 400 m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Negara (sekarang Kecamatan Jembrana), Kabupaten Jembrana dan nama I PUTU ARDANA yang tertera dalam KTP Nomor NIK 5101053112550082 adalah orang yang sama;
8. Bahwa untuk administrasi dan identitas, Pemohon mengganti namanya dari I GUSTI PUTU GEDE WIRIYANA yang tertera di KTP yang lama tahun 2009 menjadi I PUTU ARDANA sesuai KTP nya sekarang;
9. Bahwa pemohon berkeinginan menjual tanah tersebut tetapi terkendala perbedaan nama dalam SHM dengan Identitas pemohon sebagaimana dalam KTP pemohon;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Negara, agar berkenan memanggil pemohon untuk menghadap dimuka persidangan pada hari sidang yang telah ditentukan dan setelah memeriksa, akhirnya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum bahwa nama I GUSTI PUTU GEDE WIRIYANA yang tertera dalam dalam Sertipikat Hak Milik No. 4690, luas 400 m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Negara (sekarang Kecamatan Jembrana), Kabupaten Jembrana dan nama I PUTU ARDANA yang tertera dalam KTP Nomor NIK 5101053112550082 adalah orang yang sama;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul penetapan permohonan ini;

Atau :

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon penetapan sesuai dengan peraturan hukum dan perundang undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa tidak ada perubahan dalam permohonannya serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5101053112550082 An I PUTU ARDANA (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5101053112550082 An I GUSTI PUTU GEDE WIRIYANA (Bukti P-2) ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 22.0202.311255.0222 An I GUSTI PUTU GEDE WIRIYANA (Bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga No 5101041401210001 An Kepala Keluarga NGURAH PUTU ARYAADNYANA. (Bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar An. Ngurah Putu Arya Adnyana. (Bukti P-5) ;
6. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 470/41/II/2021. (Bukti P-6) ;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 140/398/II/2021 tertanggal 18 Pebruari 2021 yang ditandatangani oleh Perbekel Desa Tuwed (Bukti P-7) ;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 4690 Luas 400 m2 atas nama I GUSTI PUTU GEDE WIRIYANA. (Bukti P-8);

Menimbang, bahwa Bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-8 bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-2 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon untuk lebih menguatkan dalil permohonannya, telah mengajukan saksi-saksi sebanyak 3 (tiga) orang yaitu:

1. Saksi NI LUH PUTU LOTINI, yang tanpa disumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai istri dari Pemohon;
  - Bahwa Saksi menikah dengan Pemohon dari tahun 1977;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi terdapat perbedaan antara nama Pemohon di KTP dengan sertifikat hak milik no 4690;
  - Bahwa penyebab perbedaan nama tersebut bermula saat Pemohon yang sebelumnya bernama I Putu Ardana, setelah ditelusuri mengenai keluarga Pemohon ternyata memiliki kawitan Gusti sehingga kemudian pemohon mengganti identitas di KTP menjadi I Gusti Putu Gede Wiriyana dan saat itu Pemohon membeli sebidang tanah pada tahun sekitar 2001 dengan sertifikat hak milik no 4690 menggunakan nama I Gusti Putu Gede Wiriyana, kemudian karena ternyata Pemohon mengalami sakit parah hingga lumpuh dan setelah berobat non medis disarankan untuk mengganti nama menjadi nama semula yaitu I Putu Ardana, maka pemohon kemudian mengganti nama di identitas KTP dari I Gusti Putu Gede Wiriyana menjadi I Putu Ardana dan setelah diupacarai kondisi pemohon sudah membaik hingga sekarang;
  - Bahwa saksi pernah melihat dokumen yang berbeda nama pemohon tersebut;
  - Bahwa pemohon pada saat itu mengganti nama tanpa melalui permohonan ke Pengadilan karena pada saat itu bisa mengganti nama tanpa ke pengadilan;
  - Bahwa sepengetahuan saksi saat ini di lingkungan desa di Pemohon dipanggil I Putu Ardana, namun dulu Pemohon pernah dipanggil dengan nama I Gusti Putu Gede Wiriyana namun saat ini tidak ada yang memanggil dengan nama tersebut;
  - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak yang berkeberatan terhadap permohonan yang diajukan Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut akan dijual untuk biaya berobat pemohon;
  - Bahwa sepengetahuan saksi luas tanah tersebut sekitar 4 are dan terletak di Dauhwaru;
  - Bahwa sepengetahuan saksi saat ini di tanah tersebut ada bangunan rumah kosong yang merupakan milik Pemohon;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;
2. Saksi A.A. MD. PRADNYANA W, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman dari adik Pemohon;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi terdapat perbedaan antara nama Pemohon di KTP dengan sertifikat hak milik no 4690;
  - Bahwa penyebab perbedaan nama tersebut bermula saat Pemohon yang sebelumnya bernama I Putu Ardana, setelah ditelusuri mengenai keluarga Pemohon ternyata memiliki kawitan Gusti sehingga kemudian pemohon mengganti identitas di KTP menjadi I Gusti Putu Gede Wiriyana dan saat itu Pemohon membeli sebidang tanah pada tahun sekitar 2001 dengan sertifikat hak milik no 4690 menggunakan nama I Gusti Putu Gede Wiriyana, kemudian karena ternyata Pemohon mengalami sakit parah hingga lumpuh dan setelah berobat non medis disarankan untuk mengganti nama menjadi nama semula yaitu I Putu Ardana, maka pemohon kemudian mengganti nama di identitas KTP dari I Gusti Putu Gede Wiriyana menjadi I Putu Ardana dan setelah diupacarai kondisi pemohon sudah membaik hingga sekarang;
  - Bahwa saksi pernah melihat dokumen yang berbeda nama pemohon tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui perbedaan nama Pemohon dari melihat dan mendengarkan cerita dari adik tiri pemohon bahwa pada saat itu adik tiri pemohon yang bernama dek bodrek memberitahu bahwa kakaknya yaitu pemohon akan menjual tanah tersebut kemudian saya tawarkan kepada adik sepupu saya dan berniat membeli tanah namun setelah akan proses jual beli tersebut diketahui terdapat perbedaan nama dalam identitas KTP pemohon dengan di Sertifikat sehingga mengurus terlebih dahulu di pengadilan ini ;
  - Bahwa saksi sudah mengecek di Desa bahwa tanah tersebut memang benar milik pemohon;
  - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak yang berkeberatan terhadap permohonan yang diajukan Pemohon;
  - Bahwa sepengetahuan saksi luas tanah tersebut sekitar 4 are dan terletak di Dauhwaru;
  - Bahwa sepengetahuan saksi saat ini di tanah tersebut ada bangunan rumah kosong yang merupakan milik Pemohon;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;
3. Saksi I MADE DIANTARA, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai saudara tiri dari Pemohon;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi terdapat perbedaan antara nama Pemohon di KTP dengan sertifikat hak milik no 4690;
- Bahwa penyebab perbedaan nama tersebut bermula saat Pemohon yang sebelumnya bernama I Putu Ardana, setelah ditelusuri mengenai keluarga Pemohon ternyata memiliki kawitan Gusti sehingga kemudian pemohon mengganti identitas di KTP menjadi I Gusti Putu Gede Wiriyana dan saat itu Pemohon membeli sebidang tanah pada tahun sekitar 2001 dengan sertifikat hak milik no 4690 menggunakan nama I Gusti Putu Gede Wiriyana, kemudian karena ternyata Pemohon mengalami sakit parah hingga lumpuh dan setelah berobat non medis disarankan untuk mengganti nama menjadi nama semula yaitu I Putu Ardana, maka pemohon kemudian mengganti nama di identitas KTP dari I Gusti Putu Gede Wiriyana menjadi I Putu Ardana dan setelah diupacarai kondisi pemohon sudah membaik hingga sekarang;
- Bahwa saksi pernah melihat dokumen yang berbeda nama pemohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui perbedaan nama Pemohon dari Pemohon sendiri ;
- Bahwa saksi sudah mengecek di Desa bahwa tanah tersebut memang benar milik pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut dijual untuk biaya pengobatan pemohon
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak yang berkeberatan terhadap permohonan yang diajukan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi luas tanah tersebut sekitar 4 are dan terletak diperbatasan Pendem dan Dauharu;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut tidak bermasalah;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Nga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya memohon agar perbedaan Nama Pemohon di KTP dengan Nama Pemohon di sertifikat tanah hak milik nomor 4690, yang terletak di Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, dengan luas : 400 M2 (empat ratus meter persegi), atas nama I GUSTI PUTU GEDE WIRIYANA, agar demi hukum dinyatakan sebagai orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 serta 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi A.A. MD. PRADNYANA W dan saksi I MADE DIANTARA yang memberikan keterangan di bawah sumpah, sedangkan saksi NI LUH PUTU LOTINI hanya didengar keterangannya tanpa disumpah;

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon maka diperoleh fakta - fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang lahir di Sawe, pada tanggal 31 Desember 1955 dan bertempat tinggal di Banjar Berawantangi, Desa Tuwed, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali (bukti surat P-1);
- Bahwa Pemohon memiliki data identitas yang berbeda, yang mana pada KTP Pemohon tertulis atas nama I PUTU ARDANA, sedangkan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 4690, yang terletak di Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, dengan luas : 400 M2 (empat ratus meter persegi), tertulis atas nama I GUSTI PUTU GEDE WIRIYANA (bukti surat P-1 dan bukti surat P-8);
- Bahwa identitas Pemohon di KTP dan Kartu Keluarga sudah sesuai yaitu atas nama I PUTU ARDANA dengan tanggal lahir 31 Desember 1955 (bukti surat P-1 dan bukti surat P-4);
- Bahwa terhadap Nomor Identitas Kependudukan (NIK) yang sama terdapat dua nama yang berbeda yaitu pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan pada tanggal 18 Januari 2021 tertulis atas nama I PUTU ARDANA, sedangkan pada KTP yang dikeluarkan pada tanggal 21 Agustus 2009 tertulis atas nama I GUSTI PUTU GEDE WIRIYANA (bukti surat P-1 dan bukti surat P-2);
- Bahwa Lurah Pendem dengan Surat Keterangan Beda Nama Nomor 470/41/II/2021, tertanggal 5 Februari 2021, pada pokoknya telah menerangkan bahwa identitas diri pada KTP Pemohon dengan identitas



diri pada Sertifikat Hak Milik Nomor 4690 tersebut adalah identitas orang yang sama yaitu identitas Pemohon (bukti surat P-6);

- Bahwa Perbekel Desa Tuwed dengan Surat Keterangan Nomor 140/398/II/2021, tertanggal 18 Februari 2021, pada pokoknya menerangkan bahwa data identitas pada KTP tertanggal 18 Januari 2021 atas nama I PUTU ARDANA, dengan data identitas pada KTP tertanggal 21 Agustus 2009 atas nama I GUSTI PUTU GEDE WIRIYANA, keduanya dengan NIK yang sama yaitu 5101053112550082, adalah orang yang sama (bukti surat P-7);
- Bahwa benar tidak ada yang berkeberatan terhadap permohonan Pemohon mengenai penegasan identitas tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, pada pokoknya menerangkan "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan Pemohon, khususnya mengenai tempat tinggal Pemohon, yang didukung dengan bukti surat P-1 berupa KTP Pemohon dan bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga ternyata tempat tinggal Pemohon adalah di Banjar Berawantangi, Desa Tuwed, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Negara adalah berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memeriksa mengenai pokok permohonan Pemohon yaitu mengenai penegasan identitas diri pada KTP Pemohon dengan identitas diri pada Sertifikat Hak Milik Nomor 4690 tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam permohonan ini adalah apakah identitas diri pada KTP Pemohon, adalah orang yang sama dengan identitas diri pada Sertifikat Hak Milik Nomor 4690, yang terletak di Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, dengan luas : 400 M2 (empat ratus meter persegi), tertulis atas nama I GUSTI PUTU GEDE WIRIYANA?;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa KTP Pemohon dan bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga Pemohon, yang juga dikuatkan oleh saksi A.A. MD. PRADNYANA W, saksi I MADE DIANTARA dan saksi NI LUH PUTU LOTINI, yang pada pokoknya menerangkan bahwa identitas Pemohon yang benar adalah sebagaimana tercantum pada KTP Pemohon, maka menurut Hakim Identitas nama Pemohon saat ini yang benar adalah I PUTU ARDANA yang lahir pada tanggal 31 Desember 1955;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kenyataannya memiliki identitas diri yang berbeda, yang mana pada KTP Pemohon tertulis atas nama I PUTU ARDANA (bukti surat P-1), sedangkan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 4690, yang terletak di Kelurahan Dauharu, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, dengan luas : 400 M2 (empat ratus meter persegi), tertulis atas nama I GUSTI PUTU GEDE WIRIYANA (bukti surat P-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi A.A. MD. PRADNYANA W, saksi I MADE DIANTARA dan saksi NI LUH PUTU LOTINI yang pada pokoknya menerangkan jika Pemohon sebelumnya pernah menggunakan nama I GUSTI PUTU GEDE WIRIYANA karena berdasarkan silsilah keluarga Pemohon berasal dari golongan Gusti, namun setelah pemohon menggunakan nama Gusti ternyata Pemohon malah menjadi sakit-sakitan dan akhirnya Pemohon tidak lagi menggunakan nama tersebut;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah melakukan perubahan nama maka terhadap Nomor Identitas Kependudukan (NIK) yang sama terdapat dua nama yang berbeda yaitu pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan pada tanggal 18 Januari 2021 tertulis atas nama I PUTU ARDANA, sedangkan pada KTP yang dikeluarkan pada tanggal 21 Agustus 2009 tertulis atas nama I GUSTI PUTU GEDE WIRIYANA (bukti surat P-1 dan bukti surat P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi A.A. MD. PRADNYANA W, saksi I MADE DIANTARA dan saksi NI LUH PUTU LOTINI yang pada pokoknya menerangkan jika Pemohon pada saat menggunakan nama I GUSTI PUTU GEDE WIRIYANA pernah membeli sebidang tanah di Kelurahan Dauharu dan pada saat ditunjukkan bukti surat P-8 berupa sertifikat tanah hak milik nomor 4690 telah membenarkan bahwa tanah tersebut dibeli oleh Pemohon pada saat pemohon menggunakan nama I GUSTI PUTU GEDE WIRIYANA;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Lurah Pendem, Nomor 470/41/II/2021, tertanggal 5 Februari 2021, pada pokoknya telah menerangkan bahwa identitas diri pada KTP Pemohon dengan identitas diri pada Sertifikat Hak Milik Nomor 4690 tersebut adalah identitas orang yang sama yaitu identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Tuwed Nomor 140/398/II/2021, tertanggal 18 Februari 2021, pada pokoknya menerangkan bahwa data identitas pada KTP tertanggal 18 Januari 2021 atas nama I PUTU ARDANA, dengan data identitas pada KTP tertanggal 21 Agustus 2009 atas nama I GUSTI PUTU GEDE WIRIYANA, keduanya dengan NIK yang sama yaitu 5101053112550082, adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon serta keterangan saksi-saksi Pemohon yang saling bersesuaian, maka menurut Hakim Pemohon adalah benar pernah menggunakan nama I GUSTI PUTU GEDE WIRIYANA untuk membeli sebidang tanah sertifikat hak milik nomor 4690, yang terletak di Kelurahan Dauharu, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, dengan luas : 400 M2 (empat ratus meter persegi) sehingga terhadap sertifikat tersebut kemudian terbit atas nama I GUSTI PUTU GEDE WIRIYANA, namun kemudian seiring berjalannya waktu Pemohon menjadi sakit-sakitan dan berdasarkan kepercayaan Pemohon untuk mengobati sakit tersebut Pemohon kemudian melakukan perubahan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Hakim Identitas Pemohon yang benar adalah sebagaimana termuat dalam KTP Pemohon yang dikeluarkan pada tanggal 18 Januari 2021 yaitu atas nama I PUTU ARDANA, lahir pada tanggal 31 Desember 1955, dengan NIK 5101053112550082, sedangkan perbedaan identitas sebagaimana termuat dalam KTP Pemohon dengan Sertifikat Hak Milik 4690 tersebut sebenarnya adalah identitas orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut penilaian Hakim, Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga permohonan Pemohon adalah cukup beralasan untuk dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya Petitum angka 1 (satu), sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya sehingga terhadap petitum angka 1 (satu) tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum 2 (dua) Pemohon yang memohon untuk menyatakan demi hukum bahwa nama I GUSTI PUTU GEDE WIRIYANA yang tertera dalam dalam Sertipikat Hak Milik No. 4690, luas 400 m2, terletak di Kelurahan Dauharu, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dan nama I PUTU ARDANA yang tertera dalam KTP Nomor NIK 5101053112550082 adalah orang yang sama, maka menurut Hakim oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya sepanjang mengenai identitas Pemohon tersebut, maka petitum 2 Pemohon adalah cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang undang Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, RBg. (Reglement op de Buitengewesten) dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa identitas Pemohon sebagaimana tertera pada KTP dengan NIK 5101053112550082, tertulis atas nama I PUTU ARDANA, lahir di Sawe, pada tanggal 31 Desember 1955, dengan identitas sebagaimana tertera pada Sertifikat Hak Milik Nomor 4690, yang terletak di Kelurahan Dauharu, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, dengan luas : 400 M2 (empat ratus meter persegi), tertulis atas nama I GUSTI PUTU GEDE WIRIYANA, adalah identitas orang yang sama yaitu Pemohon;

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Nga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini, yaitu hingga saat ini adalah sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2021, oleh Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Negara, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Made Oka Sarasmijaya, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Negara serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Made Oka Sarasmijaya, S.H., M.H.,-

Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H.

### Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya ATK : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 0,-
- Materai : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,- +

J u m l a h : Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)